



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

P U T U S A N NOMOR :18-K/BDG/PMT-II/AD/III/2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Hercahyono Irianto.
Pangkat, NRP	: Serma, 21980188931075
Jabatan	: (Dahulu) Baurmin Intel Tim Intelrem (Sekarang) Ba Kima
Kesatuan	: Korem 073/Makutarama
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 9 Oktober 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Desa Genuksari Rt.01 Rw.08 Kec. Genuk Kota Semarang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Korem 073 / Makutarama selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/I/2015 tanggal 23 Januari 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan ke I dari Danrem 073 / Makutarama selama 30 (tiga puluh) hari selaku Papera sejak tanggal 11 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke I Nomor : Kep/03/II/2015 tanggal 9 Pebruari 2015.
3. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 13 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/14/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 dari Danrem 073 / Makutarama selaku Papera.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan :l. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/66/XI/2015 tanggal 17 November 2015 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu lima belas dan pada tanggal sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Desa Garung Lor Rt.11 Rw.02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan Bekang selama 5 (lima) bulan di Pusdik Bekang Cimahi, setelah lulus Terdakwa telah beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat dan terakhir pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Unit Intel Korem 073/Makutarama dengan pangkat Serma NRP 21980188931075.

b. Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bersama Serma Danu Ismiarto (Saksi-6) dan Sertu Rudoz Dias Perdana (Saksi-5) datang ke Makodim 0719/Jepara untuk menghadap Dandim 0719/Jepara Letkol Inf. DK Subandi untuk melaporkan perkembangan rencana kegiatan film senyap yang akan diputar di daerah Jepara, setelah selesai Terdakwa bersama Saksi-6 dan Saksi-5 diperintahkan untuk menghadap Pasi Intel Kodim 0719/Jepara Kapten Arm. Fadelan, sewaktu di ruang staff Intel Kodim 0719/Jepara Terdakwa bertemu dengan Serma Agus Riyanto (Saksi-2) dan Sertu Puji Santoso (Saksi-4), sewaktu mengobrol dengan Saksi-2 sekira pukul 20.00 wib Saksi-2 meminta tolong untuk diantar ke rumahnya untuk mengambil pakaian, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 pergi menuju rumah Saksi-2 di Desa Garung Lor Rt.11 Rw.02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus dengan menggunakan Mobil Daihatsu Xenia.

c. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-2 sekira pukul 21.15 wib, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dipersilahkan masuk menuju ruang tamu dan diperkenalkan dengan istri Saksi-2 yaitu Sdri. Tri Puji Lestari (Saksi-3), kemudian Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian Saksi-2 keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kamar dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu dan alat penghisapnya, selanjutnya Saksi-2 mengajak Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 untuk menghisap sabu-sabu secara bersama-sama.

d. Bahwa Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 menggunakan sabu-sabu dengan cara pertama Saksi-2 merangkai alat penghisap sabu-sabu berupa botol minuman air mineral merk Aqua isi 600 ml yang pada tutupnya sudah dilubangi dua bagian dan diberi sedotan, kemudian pada salah satu sedotan dipasang pipa kaca pirek yang sudah diisi sabu-sabu, selanjutnya kaca pirek dibakar sehingga sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap, setelah itu Saksi-2 menghisap asap sabu-sabu tersebut melalui sedotan yang satunya dengan mulut dan mengeluarkannya melalui hidung, kemudian Saksi-3, Terdakwa, Saksi-6, Saksi-4 dan Saksi-5 secara bergantian menghisap sabu-sabu tersebut dengan cara yang sama sampai sabu-sabu dalam pipet habis.

e. Bahwa setelah selesai menghisap sabu-sabu badan Terdakwa merasa segar, kemudian sekira pukul 21.45 wib Terdakwa bersama Saksi-6, Saksi-5 dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia mengantar Saksi-2 dan Saksi-4 kembali ke Makodim 0719/Jepara.

f. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa yang bertugas melaksanakan pemantauan kegiatan tentang film senyap di Desa Menganti Kec Kedung Kab. Jepara dijemput oleh Sdr. Dani (tidak diperiksa) untuk pergi menuju rumah Sdr. Dian (tidak diperiksa) di Kec. Kaliwungu Kab. Kudus guna menyelesaikan permasalahan mobil Honda Jazz milik Sdr. Didik (tidak diperiksa) yang dioper kredit bawah tangan kepada Sdr. Dhani yang ditarik oleh pihak Leasing FBI Kudus, setelah bertemu dengan Sdr. Dian didapat kesepakatan mobil bisa diambil jika Sdr. Dani membayar uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya karena Sdr. Dani tidak memiliki uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Sdr. Dani menghubungi Saksi-2 untuk meminjam uang dan oleh Saksi-2 disuruh datang ke rumahnya menemui Saksi-3.

g. Bahwa sekira pukul 03.45 wib hari Senin tanggal 19 Januari 2015 Terdakwa dan Sdr. Dani sampai di rumah Saksi-3 di desa Garung Lor Rt.11 Rw.02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus ternyata Saksi-3 tidak memiliki uang dijanjikan akan diberikan pada siang harinya, kemudian Sdr. Dani bermaksud untuk membeli Narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 mengambil sample sabu-sabu untuk dicoba keasliannya, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Dani dan Saksi-3 menggunakan sample sabu-sabu tersebut secara bersama-sama, setelah selesai Terdakwa dan Sdr. Dani diberi satu paket sabu-sabu seberat 1 (satu) gram oleh Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Dani menuju tempat kost Terdakwa di daerah Jepara, selanjutnya setelah sampai di tempat kost Sdr. Dani keluar dari tempat kost dan tidak kembali lagi.

h. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Satserse Narkoba Polres Pati melakukan pengrebeakan di rumah Saksi-3 di desa Garung Lor Rt.11 Rw. 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus, dan dalam pengrebeakan tersebut ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dari pemeriksaan oleh Satserse Narkoba Polres Pati di dapat keterangan keterlibatan Terdakwa, sehingga Terdakwa diperiksa oleh Danunit 1 Tim Intelrem 073/Mkt Pelda Nurcholis (Saksi-1) dan dari pemeriksaan Terdakwa mengaku pernah mengkomsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 16 Januari 2015 yang dilakukan bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 di rumah Saksi-2 dan yang kedua pada tanggal 19 Januari 2015 yang dilakukan bersama Sdr. Dani dan Saksi-3 di tempat yang sama di Desa Garung Lor Rt.11 Rw. 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom IV/3 oleh Saksi-1 didampingi oleh Pasi Intel Korem 073/Mkt Kapten Arm Dede Sudrajad dan Wadan tim Intel Korem 073/Mkt Lettu Inf. M. Subkhan (Saksi-7), setelah itu Terdakwa dilakukan test urine dengan menggunakan stick test (alat test Narkoba).

i. Bahwa berdasarkan hasil test urine milik Terdakwa dengan menggunakan stick test (alat test narkoba) dinyatakan positif mengandung Methamphetamine berarti Terdakwa memiliki indikasi kuat sebagai penyalahguna narkotika, sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/3 Salatiga untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Danrem 073/Mkt Nomor R/07/I/2015 tanggal 22 Januari 2015.

j. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Januari 2015 Penyidik Denpom IV/3 Salatiga mengambil sampel urine dan darah Terdakwa untuk dikirim ke Kapuslabfor Polri Cabang Semarang, namun dari hasil pemeriksaan sample urine dan darah Terdakwa berdasarkan Surat Kapuslabfor Cabang Semarang Nomor R/127/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang pengiriman BAP Laborastoris Kriminalistik Nomor Lab: 100/NNF/2015 tanggal 27 Januari 2015 didapat hasil jika sample urine dan darah milik Terdakwa negatif mengandung Methamphetamine atau zat Narkotika/Psikotropika, namun untuk barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Polres Pati saat menggrebek rumah Saksi-3 berdasarkan BAP Laborastoris Kriminalistik Nomor Lab:99/NNF/2015 tanggal 27 Januari 2015 dinyatakan positif mengandung Methamphetamine atau zat Narkotika/Psikotropika.

k. Bahwa urine dan darah Terdakwa walaupun oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Semarang hasilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif tidak mengandung Methamphetamine atau zat Narkotika/Psikotropika, namun dari keterangan para Saksi jika sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 di rumah Saksi-3 pada tanggal 16 Januari 2015 dan yang dikonsumsi Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Dani di rumah Saksi-3 pada tanggal 19 Januari 2015 merupakan satu paket dengan barang bukti yang ditemukan oleh anggota Polres Pati saat penggebrekan di rumah Saksi-3, kemudian untuk pengambilan sampel darah dan urine Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 23 Januari 2015 terlalu lama jaraknya dari hari Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, sehingga zat Methamphetamine atau zat Narkotika /Psikotropika lainnya sudah hilang dari tubuh Terdakwa.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu lima belas dan pada tanggal sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Desa Garung Lor Rt.11 Rw.02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menguasai, menjual dan menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan Bekang selama 5 (lima) bulan di Pusdik Bekang Cimahi, setelah lulus Terdakwa telah beberap kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat dan terakhir pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Unit Intel Korem 073/Makutarama dengan pangkat Serma NRP. 21980188931075.

b. Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bersama Serma Danu Ismiarto (Saksi-6) dan Sertu Rudoz Dias Perdana (Saksi-5) datang ke Makodim 0719/Jepara untuk menghadap Dandim 0719/Jepara Letkol Inf. DK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subandi untuk melaporkan perkembangan rencana kegiatan film senyap yang akan diputar di daerah Jepara, setelah selesai Terdakwa bersama Saksi-6 dan Saksi-5 diperintahkan untuk menghadap Pasi Intel Kodim 0719/Jepara Kapten Arm. Fadelan, sewaktu di ruang staff Intel Kodim 0719/Jepara Terdakwa bertemu dengan Serma Agus Riyanto (Saksi-2) dan Sertu Puji Santoso (Saksi-4), sewaktu mengobrol dengan Saksi-2 sekira pukul 20.00 wib Saksi-2 meminta tolong untuk diantar kerumahnya untuk mengambil pakaian, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 pergi menuju rumah Saksi-2 di Desa Garung Lor Rt.11 Rw.02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus dengan menggunakan Mobil Daihatsu Xenia.

c. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-2 sekira pukul 21.15 wib, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dipersilahkan masuk menuju ruang tamu dan diperkenalkan dengan istri Saksi-2 yaitu Sdri. Tri Puji Lestari (Saksi-3), kemudian Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian Saksi-2 keluar dari kamar dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu dan alat penghisapnya, selanjutnya Saksi-2 mengajak Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 untuk menghisap sabu-sabu secara bersama-sama.

d. Bahwa Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 menggunakan sabu-sabu dengan cara pertama Saksi-2 merangkai alat penghisap sabu-sabu berupa botol minuman air mineral merk aqua isi 600 ml yang pada tutupnya sudah dilubangi dua bagian dan diberi sedotan, kemudian pada salah satu sedotan dipasang pipa kaca pirek yang sudah diisi sabu-sabu, selanjutnya kaca pirek dibakar sehingga sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap, setelah itu Saksi-2 menghisap asap sabu-sabu tersebut melalui sedotan yang satunya dengan mulut dan mengeluarkannya melalui hidung, kemudian Saksi-3, Terdakwa, Saksi-6, Saksi-4 dan Saksi-5 secara bergantian menghisap sabu-sabu tersebut dengan cara yang sama sampai sabu-sabu dalam pipet habis.

e. Bahwa setelah selesai menghisap sabu-sabu badan Terdakwa merasa segar, kemudian sekira pukul 21.45 wib Terdakwa bersama Saksi-6, Saksi-5 dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia mengantar Saksi-2 dan Saksi-4 kembali ke Makodim 0719/Jepara.

f. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 Terdakwa bersama Sdr. Dhani dan Saksi-3 kembali mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi-3 di desa Garung Lor Rt.11/Rw.2 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.

g. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI mengetahui menyalahgunakan Narkoba jenis apapun merupakan pelanggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat, namun Terdakwa justru menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama teman-temannya serta tidak melaporkan jika Saksi-2 dan Saksi-3 menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dirumahnya kepada pihak yang terkait, padahal tugas Terdakwa sebagai Anggota Unit Intel Korem 073/Mkt bertugas mencari informasi dan mengumpulkan keterangan tentang kegiatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan yang terjadi di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya untuk dilaporkan ke Komandan Unit Intel Korem 073/Makutarama.

Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan Oditor Militer tanggal 5 Januari 2016 yang isinya agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menyatakan bahwa :

1. Terdakwa tersebut diatas Hercahyono Irianto, Serma, 21980188931075 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

“Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

- Pidana Tambahan : Di pecat dari Dinas Militer. Cq TNI AD.

3. Mohon agar Terdakwa ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. Barang-barang : Nihil

b. Surat-surat:

1) 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Semarang Nomor Lab : 99/NNF/2015 tanggal 27 Januari 2015.

2) 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Semarang Nomor Lab : 100/NNF/2015 tanggal 27 Januari 2015.

3) 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Putusan Nomor 19/Pid Sus/2015/PN.Pti tanggal 29 Juni atas nama Terdakwa Tri Puji Lestari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca :l. Berkas perkara, Berita Acara Sidang II-10 Semarang Jakarta Nomor : 53-K/PM.II-10/AD/XI/2015 tanggal 9 Februari 2016, yang bersidang pada Tingkat Pertamadengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hercahyono Irianto Serma, Nrp 21980188931075, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

a. Dakwaan kesatu : "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan kesatu "Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri"

2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan kedua "Dengan sengaja tidak melaporkan tidak pidana menguasai narkotika golongan I".

3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) Surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim cabang Semarang Nomor Lab : 99/NNF/2015 tanggal 27 Januari 2015.

b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim cabang Semarang Nomor Lab : 100/NNF/2015 tanggal 27 Januari 2015.

c. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN Pati tanggal 29 Juni 2015 an. Tri Puji Lestari dari Pengadilan Negeri Pati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

II. AktePermohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB/53/PM II-10/AD/II/2016 tanggal 15 Februari 2015.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 26 Februari 2016.

IV. Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Maret 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Atas pertimbangan Hakim pada point 1 dan 2 di atas kami Oditur Militer akan menguraikan lebih lanjut, bahwa fakta yuridis merupakan kumpulan fakta, baik fakta yang mendasari diperiksanya perkara Terdakwa maupun fakta yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan keputusannya, pengungkapan fakta yuridis baik melalui keterangan para Saksi, Terdakwa, maupun barang bukti dalam persidangan merupakan sesuatu hal yang sangat vital dan penting harus dilakukan dalam mengadili suatu perkara pidana di Pengadilan. Mengingat karena melalui fakta yuridis tersebutlah tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa akan dapat ditentukan terbukti tidaknya perbuatan tindak pidana. Mencermati Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 53-K/PM.II-10/AD/XI/2015 tanggal 9 Februari 2016 sebagaimana pada halaman 44 (empat puluh empat) sampai dengan halaman 49 (empat puluh sembilan), sebagaimana dalam membuktikan dakwaan kesatunya "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang mana unsur kesatu setiap penyalahguna oleh Majelis Hakim telah dinyatakan terbukti, namun demikian dalam membuktikan unsur kedua dalam dakwaan kesatu Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti dengan hanya berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim cabang Semarang Nomor Lab : 100/NNF/2015 tanggal 27 Januari 2015 atas nama Serma Hercahyono Irianto dimana pada bagian kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap serum darah Terdakwa adalah negatif (tidak mengandung narkotika), sehingga Majelis Hakim tidak berkeyakinan Narkotika jenis golongan mana yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis tidak dapat menentukan jenis/golongan Narkotika tersebut. Hal ini justru membuat rancu jika dihubungkan dengan bagian rangkaian fakta hukum yang dijadikan sandaran oleh Majelis Hakim yang secara jelas dengan berdasarkan pada keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui telah menggunakan narkotika jenis sabu yang merupakan narkotika golongan I sehingga berarti secara material bahwa perbuatan tersebut telah benar-benar Terdakwa lakukan seperti dalam point 7,8,9, dan 16 dalam halaman 47 dan 48 pada pertimbangan Majelis Hakim dalam membuktikan unsur kedua dakwaan kesatu, apakah Fakta-fakta hukum tersebut tidak dapat memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa jenis narkotika yang digunakan dikonsumsi oleh Terdakwa adalah yang merupakan Narkotika jenis golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan fakta-fakta hukum kami Oditur Militer (Pemohon Banding) menilai secara material telah diketahui secara jelas bahwa yang dikonsumsi Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu yang merupakan Narkotika golongan I, namun hasil Lab : 100/NNF/2015 tanggal 27 Januari 2015 atas nama Serma Hercahyono Irianto dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap serum darah Terdakwa adalah negatif (tidak mengandung narkotika), hal ini memang dapat dipahami mengingat waktu antara kejadian pada tanggal 16 dan 19 Januari 2016 hingga diambilnya sample darah dan urine Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2015 telah cukup lama sehingga keterpengaruhan terhadap darah dan urine Terdakwa akan Narkotika telah menjadi negative, namun sebagai Oditur Militer kami meyakini bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana yang akan dituju adalah kebenaran material, yaitu kebenaran yang sejatinya berdasarkan keterangan saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, oleh karenanya berdasarkan pada terungkapnya dalam fakta-fakta hukum unsur kedua dari dakwaan kesatu pada pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Bahwa secara fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya, selain dirinya sebagai seorang Prajurit TNI, juga berdinasi di kesatuan sebagai seorang intel. Dengan mencermati posisi Terdakwa sebagai intel yang merupakan mata, dan telinganya TNI tersebut merupakan posisi yang sedemikian strategisnya dalam organisasi TNI, sangat tidak seharusnya Terdakwa melakukan perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menurut hemat Oditur perbuatan Terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk "penghianatan terhadap TNI" sehingga atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa masih bisa dibina dan dipertahankan untuk menjadi Prajurit TNI tidaklah tepat apalagi saat ini Narkotika merupakan ancaman bagi generasi muda seluruh Negara termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga para pimpinan TNI telah menetapkan penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu pelanggaran berat yang terhadap pelakunya perlu dijatuhi hukuman seberat-beratnya.

4. Sedangkan dalam dakwaan kedua, kami sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah benar-benar seksama, cermat dan teliti dalam membuktikan dakwaan kedua.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, kami mohon dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II yang mulia berkenan memeriksa permohonan Banding dari Memori Banding ini serta berkenan untuk menjatuhkan Putusan sesuai Tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman :



- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (Dua) tahun
Dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD
Dan mohon agar Terdakwa ditahan

Demikian Memori Banding Oditur Militer disampaikan pada hari Jum'at 26 Februari 2016 di Semarang, dengan harapan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta mengabulkan permohonan kami, namun jika Majelis berkeputusan lain mohon putusan yang seadil adilnya atas dasar keyakinan Ex Aequo Et Bono . Sekian semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua, "Amin".

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengenai pertimbangan hukum dalam putusan :

a. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang yang diuraikan oleh Oditur Militer II-10 Semarang dalam hal keberatannya yang dituangkan dalam Memori Banding Oditur Militer pada point 1 halaman 4, dengan menguraikan sendiri yang mengatakan bahwa seharusnya majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I, sehingga Oditur Militer berpendapat, ada kerancuan terhadap rangkaian fakta hukum yang dijadikan sandaran oleh Majelis Hakim, bahwa kami sebagai Penasihat Hukum dari Terdakwa keberatan terhadap pendapat Oditur Militer yang mengatakan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I, dan pendapat tersebut tidaklah mendasar karena fakta hukum adalah $\frac{3}{4}$ dari kebenaran, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Oditur Militer II-10 Semarang tidak pernah dapat membuktikan bahwa Terdakwa sebagai pengguna Narkotika Golongan I dan dikuatkan lagi dengan bukti Otentik dari Laboratories Kriminalistik Cabang Semarang merupakan Laboratories resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah dengan Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor : 194/Menkes/SK/V/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika, bahwa pemeriksaan dari Urine dan Darah Terdakwa adalah Negatif, sehingga dari hasil Laboratorium saja tidak dapat membuktikan Terdakwa sebagai pengguna dan dari hasil Laboratorium tersebutlah



dapat menentukan jenis Golongan berapa serta ancaman pidananya yang sesuai dengan table yang terdapat pada UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika dari hasil Laboratorium saja tidak bisa menentukan jenis Golongan berapa, bagaimana Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa karena dari jenis dan Golongan tersebutlah dapat menentukan ancaman pidana kepada Terdakwa, jadi kami Penasihat Hukum dari Terdakwa sangat menyayangkan pada pertimbangan Oditur Militer yang menginginkan agar Majelis Hakim mengambil keputusan dengan berdasarkan keyakinan, karena kami Penasihat Hukum dari Terdakwa sangat tidak setuju dengan pertimbangan tersebut karena pada dasarnya hukum pidana berdasarkan pada Bukti yang konkrit.

b. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang yang diuraikan Oditur Militer II-10 Semarang pada Memori Banding Oditur di halaman 4, yang menilai secara Material telah diketahui secara jelas bahwa yang dikonsumsi Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu yang merupakan Narkotika Golongan I, bahwa kami Penasihat Hukum dari Terdakwa sangat tidak setuju dengan pendapat Oditur Militer tersebut, karena Oditur Militer menilai secara Material telah mengetahui bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I, bagaimana mungkin seorang Oditur dapat menilai bahwa Tersangka telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I sedangkan dalam pembuktian dipersidangan tidak pernah dapat membuktikan bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I serta Barang Bukti Urine dan Darah Terdakwa hasil Lab : 100/NNF/2015 tanggal 27 Januari 2015 adalah Negatif dan Oditur Militer tidak pernah dapat membuktikan dipersidangan untuk menghadirkan Barang Bukti, barang secuil pun Narkotika Golongan I ataupun Bekas bungkus plastic dari Narkotika Golongan I tersebut.

c. Bahwa Oditur Militer II-10 Semarang berpendapat yang dituangkan dalam Memori Banding Oditur Militer di halaman 4, yang mengatakan pengambilan sample Darah dan Urine Terdakwa telah cukup lama, sehingga Darah dan Urine Terdakwa Negatif, kami Penasihat Hukum dari terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Oditur Militer II-10 Semarang tersebut, karena alasan tersebut tidak mendasar dan tidak Ilmiah, karena pada dasarnya Oditur Militer hanya ingin memaksakan kehendaknya yang ingin menghukum Terdakwa untuk memecat Terdakwa dari Dinas TNI dengan pertimbangan yang tidak didasarkan pada bukti yang konkrit dan Oditur Militer seharusnya mempedomani UU RI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tertuang dalam pasal 75 huruf "l" dalam penjelasannya yang berbunyi "Tes Urine, tes darah, tes rambut dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya Narkoba di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang, dan tes asam dioksiribonukleat (DNA) untuk identifikasi korban, pecandu dan Tersangka", kenapa tidak dilakukan oleh Oditur Militer dalam pembuktiannya karena Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dibohongi.

d. Bahwa Oditur Militer II-10 Semarang perlu mempedomani Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI Nomor Putusan : 25 K/MIL/2015 tanggal 10 Pebruari 2015 dalam pertimbangannya yang mengatakan bahwa dalam kasus Penyalahgunaan Narkotika harus memperhatikan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kami kutip dari Majalah Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXX No. 356 Juli 2015.

e. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang yang dituangkan dalam Memori banding Oditur dihalaman 4 point 3 yang mengatakan bahwa Terdakwa masih bisa dibina dan dipertahankan untuk menjadi prajurit TNI, dan Odiur Militer mengkategorikan Terdakwa sebagai "Penghianatan terhadap TNI", bahwa kami sebagai Penasihat Hukum dari Terdakwa tidak sependapat dengan pendapat Oditur Militer tersebut karena pada dasarnya kami sangat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang yang telah mempertimbangkan secara Arif dan Bijaksana sehingga yang dikategorikan oleh Oditur Militer bahwa Terdakwa sebagai "Penghianatan terhadap TNI", terlalu berlebihan, karena Tuhan saja maha Pengampun mengapa kita sebagai manusia tidak dapat memaafkan serta berikan kesempatan kepada Terdakwa untuk berubah dan Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana serta Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarga.

2. Mengenai putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang yang menghilangkan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI :

a. Bahwa Oditur Militer berpendapat atas pertimbangan putusan Pengadilan Militer II-10 Nomor : 53-K/PM.II-10/AD/XI/2015 tanggal 9 Pebruari 2016 yang menghilangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tambahan dipecat dari dinas TNI adalah pertimbangan yang salah.

Bahwa pendapat Oditur Militer yang menyatakan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut diatas yang menghilangkan pidana tambahan adalah pertimbangan yang salah, bahwa hakim yang mewakili Tuhan didunia ini dalam memutus perkara yang menghilangkan pidana tambahan dipecat dari TNI sudah penuh dengan pertimbangan, sehingga dari segi kemanusiaan hakim telah memperhitungkan untung dan ruginya dan dari sosiologi hukum bahwa cap seorang napi terus melekat pada diri terdakwa.

Bahwa Oditur Militer berpendapat atas pertimbangan putusan Pengadilan Militer II-10 Nomor : 53 – K / PM.II-10 / AD / XI / 2015 tanggal 9 Pebruari 2016 yang menghilangkan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI adalah pertimbangan yang salah.

b. Bahwa putusan hakim yang menghilangkan pidana tambahan bukanlah pertimbangan yang salah, sehingga putusan yang diberikan hakim kepada terdakwa untuk memberikan kesempatan bertobat dan berbuat baik kembali kejalan yang benar adalah sudah tepat dan benar.

c. Bahwa Oditur Militer berpendapat atas pertimbangan putusan Pengadilan Militer II-10 Nomor : 53-K/PM.II-10/AD/XI/2015 tanggal 9 Pebruari 2016 yang menghilangkan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI adalah pertimbangan yang salah.

Bahwa putusan hakim yang menghilangkan pidana tambahan bukanlah pertimbangan yang salah, karena hakim sudah sangat arif dan bijaksana dalam mengambil keputusannya karena Putusan Hakim adalah Mahkota baginya karena putusan tersebut akan membawa manfaat, berfaedah/berguna dan membawa Terdakwa kejalan yang benar.

Berdasarkan pada tanggapan dan bantahan dari penasihat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa perkara banding ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :

1. Menolak memori banding Oditur Militer II-10 Semarang.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 53-K /PM.II-10 /AD/XI/2015 tanggal 9 Pebruari 2016.

Mengadili sendiri



1. Menerima kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Akan tetapi bilamana Majelis Hakim Banding berpendapat lain, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menambahkan penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sesuai dengan tuntutan Oditur Militer pada tanggal 5 Januari 2016, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, akan dipertimbangkan dalam putusan banding ini setelah Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan terbukti tidaknya untuk tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatanyang disampaikan oleh Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya pada prinsipnya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menerima / memohon menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 53-K/PM II-10/AD/XI/2015 tanggal 9 Februari 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana menguasai narkotika golongan I" sebagaimana dirumuskan dalam pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengajak Saksi-5 dan Saksi-6 pergi ke rumah Saksi-2 di Desa Garung Lor Rt 11 Rw 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus untuk mengantar Saksi-2 dengan alasan untuk mengambil pakaian ganti untuk Saksi-2 dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna merah hati milik Terdakwa.
2. Bahwa benar pada saat dalam perjalanan menuju rumah Saksi-2, Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menghubungi Saksi-3 untuk menanyakan apakah di rumah Saksi-2 ada stok barang yang maksudnya adalah narkotika sabu, sehingga Saksi-2 menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3, namun Terdakwa tidak bertanya kembali kepada Saksi-2 sehingga Terdakwa mengetahui apa hasil pembicaraan antara Saksi-2 dengan Saksi-3.

3. Bahwa benar setelah berbicara sekira 15 (lima belas) menit di ruang tamu tersebut Saksi-2 berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "Bro, mau sabu, tidak", selanjutnya Terdakwa menjawab "Kalau ada, ngak apa-apa", selanjutnya Terdakwa mendengar Saksi-2 berkata kepada Saksi-3 "Mi, tolong Papi, semua rekan-rekan mau gunakan sabu", namun Saksi-3 tidak menjawab namun Saksi-3 langsung berdiri dan pergi meninggalkan ruang tamu dan menuju ke kamar belakang yang diikuti oleh Saksi-2.

4. Bahwa benar sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi-3 diikuti oleh Saksi-2 yang membawa kantong kresek hitam yang berisi pakaian keluar kembali dari kamarnya dengan membawa seperangkat alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu selanjutnya Saksi-3 menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sambil berkata "Ini ada barang sedikit Om", sambil meletakkan narkotika jenis sabu dan alat-alat mengkonsumsi di meja didepan Terdakwa untuk dikonsumsi namun Terdakwa tidak memberikan jawaban tetapi Terdakwa langsung bergegas untuk mempersiapkan agar mengkonsumsi tersebut sedangkan Saksi-3 langsung kembali ke kamar belakang.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 mempersiapkan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah aqua 600 ml yang airnya dikurangi hingga sepertiga botol dan tutup botol di lubangi 2 (dua) kemudian dimasukan sedotan plastik warna putih, sedotan yang satu dimasukan lubang ditutup botol aqua yang bagian bawah sedotan sampai terendam air selanjutnya bagian ujung depan yang ada ulirnya dibengkokkan dan dipasang pipa kaca kecil/pirek tersebut dimasukan narkotika jenis sabu, untuk sedotan yang kedua dipasang dilubang tutup botol aqua untuk bagian bawah sedotan tidak sampai masuk ke air, selanjutnya narkotika jenis sabu yang ada dikaca pirek dibakar dan asap hasil pembakaran narkotika jenis sabu yang berada dipirek dihisap masuk ke dalam air dan dihisap melalui mulut.

6. Bahwa benar selanjutnya secara bergantian menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang disiapkan oleh Saksi-3 tersebut yaitu yang pertama adalah Saksi-2, Terdakwa, Saksi-6, Saksi-5 dan yang terakhir adalah Saksi-4 masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan sehingga sabu-sabu tersebut habis.

7. Bahwa benar setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi-5, dan Saksi-6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kembali ke Jepara tempat masing-masing, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-4 kembali ke Kodim 0719/Jepara dengan menggunakan sepeda motor dinas milik Saksi-4.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa dan sdr Dani menuju rumah Saksi-3 di Desa Garung Lor Rt 11 Rw 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus dengan mengendarai mobil Terdakwa, dalam perjalanan tersebut Terdakwa mendapat informasi dari sdr Dani bahwa sdr Dani adalah kurir dari Saksi-3 yang sejak 2 (dua) tahun yang lalu sering menjual dan mengantar narkotika jenis sabu kepada pembeli yang menjadi pelanggan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-3.

9. Bahwa benar dari pengakuan sdr Dani tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi-3 adalah sebagai pengedar yang telah sering menjual dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sehingga Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi-3 mempunyai stok atau persediaan narkotika jenis sabu-sabu yang disediakan Saksi-3 di rumahnya di Desa Garung Lor Rt 11 Rw 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus pada tanggal 16 Januari 2015 kepada Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6.

10. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 03.30 wib Terdakwa dan sdr Dani tiba di rumah Saksi-3 di Desa Garung Lor Rt.11 Rw.02 Kec.Kaliwungu Kab. Kudus dan masuk melalui jendela rumah Saksi-3 dan langsung menemui Saksi-3 selanjutnya Terdakwa dan sdr Dani secara bergantian mengetuk pintu kamar tidur Saksi-3 dengan mengatakan "Bu...bu..", selanjutnya Saksi-3 menjawab "Siapa?" dan Terdakwa menjawab "Saya Om Hengki Bu".

11. Bahwa benar setelah di ruang tamu setelah Saksi-3 menjanjikan uang tersebut nanti siang selanjutnya Terdakwa mengatakan "Saya datang kesini mau bon sabu", kemudian Saksi-3 bertanya "Berapa Om?", dijawab Terdakwa "Satu gram bu", selanjutnya Saksi-3 menjawab "Ohhh", sambil mengambil sabu-sabu dari kursi ruang tamu sebanyak 1 (satu) gram sesuai permintaan Terdakwa dan selanjutnya Saksi-3 menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dicoba keasliannya.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan sdr Dani mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari Saksi-3 Terdakwa mengatakan "Bu, kalau gak besok, lusa ya, saya bayar", setelah itu Terdakwa mengatakan "Bu, kalau uangnya sudah ada, silahkan hubungi sdr Dani, biar Dani yang mengambil uang pinjaman dan selanjutnya Terdakwa dan sdr Dani langsung pergi meninggalkan rumah Saksi-3 pergi menuju tempat kost Terdakwa di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara dan narkoba jenis sabu-sabu yang didapat dari Saksi-3 Terdakwa serahkan kepada sdr Dani untuk disimpan oleh sdr Dani.

13. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa mendapat informasi di BBM group Terdakwa yang pada intinya bahwa pada tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 08.00 wib telah terjadi penggerebekan di rumah Saksi-3 di Desa Garung Lor Rt. 11 Rw. 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus oleh petugas dari Satnarkoba Polres Pati dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu dan barang-barang yang berkaitan dengan alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.

14. Bahwa benar pada saat pembicaraan di tempat kost Saksi-6, Terdakwa mengakui bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 03.50 wib, Terdakwa dan sdr Dani membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Saksi-3 pada saat membicarakan mobil sdr Dani yang akan ditarik oleh leasing sehingga Terdakwa membantu sdr Dani untuk meyakinkan Saksi-3 agar mau memberi pinjaman uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun karena uang tersebut baru dapat diberikan oleh Saksi-3 pada siang hari sehingga Terdakwa dan sdr Dani membeli sabu-sabu dari Saksi-3.

15. Bahwa benar dari pengakuan Terdakwa tersebut kepada Saksi-6 bahwa Terdakwa dan sdr Dani telah membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di rumah Saksi-3 pada tanggal 19 Januari 2015, sehingga Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi-3 mempunyai persediaan narkoba jenis sabu-sabu baik untuk digunakan maupun untuk dijual kepada orang yang ingin membeli narkoba jenis sabu tersebut.

16. Bahwa benar sekira pukul 19.00 wib Terdakwa tiba di rumah Terdakwa di Semarang selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Terdakwa dijemput oleh Dantim Intel Korem 073/Mkt untuk diperiksa di satuan sehingga dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi-3 di rumahnya di Desa Garung Lor Rt. 11 Rw. 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.

17. Bahwa benar setelah pengakuan Terdakwa tersebut yang telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu kemudian pada tanggal 20 Januari 2015, diadakan pemeriksaan urine dan darah Terdakwa di Sub Denpom IV/3 di Salatiga oleh Kasatserse Narkoba dari Polres Salatiga, hasil pemeriksaan Terdakwa Positif mengandung Methamphetamine, sehingga perkara Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/3 Salatiga untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim cabang Semarang Nomor Lab : 99/NNF/2015 tanggal 27 Januari 2015 dari hasil pemeriksaan laboratoris dari Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri cabang Semarang terhadap barang bukti dimana dari hasil pemeriksaan terhadap ke empat barang bukti tersebut dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

19. Bahwa benar sebagaimana keterangan Saksi-3 sdr Tri Puji Lestari bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang disita petugas dari petugas Satserse Polres Pati tersebut adalah sama dan bagian dari narkotika yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa dan teman-temannya di rumah Saksi-3 di Ds Garung Lor Rt.11 Rw.02 Kec. Kaliwungu Kab Kudus pada tanggal 16 Januari 2015, oleh Terdakwa dan teman-temannya, serta narkotika jenis sabu-sabu yang diberikan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa di rumah Saksi-3 di Ds Garung Lor Rt.11 Rw.02 Kec. Kaliwungu Kab Kudus pada tanggal 19 Januari 2015 adalah sama dan bagian dari yang digeledah oleh petugas Satserse Polres Pati yang didapat oleh Saksi dari Pak Dayat yaitu teman Saksi-3 seharga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per satu gram pada tanggal 10 Januari 2015.

20. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Cabang Semarang Nomor Lab : 100/NNF/2015 tanggal 27 Januari 2015 atas nama Serma Hercahyono Irianto dimana pada bagian kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap serum darah Terdakwa adalah negatif (tidak mengandung narkotika), bahwa Laboratoris Kriminalistik cabang Semarang merupakan Laboratorium resmi yang ditunjuk sesuai dengan Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika, bahwa pemeriksaan laboratoris tersebut adalah dengan hasil negatif, oleh karena itu dari hasil pemeriksaan laboratoris tersebut tidak dapat menentukan jenis dan golongan narkotika yang terkandung dalam darah dan serum serta urine Terdakwa, sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

21. Bahwa benar perbuatan mengkonsumsi dan membeli narkotika harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan diberi sanksi hukum yang berat agar tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya.

22. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Anjum Terdakwa selama 7 (tujuh) hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat Terdakwa berdinis di Bekandam IV/Diponegoro karena terlibat dalam netralitas Pemilu atau Pilkada serta belum pernah melaksanakan tugas operasi militer.

23. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas terjadinya perkara ini dan tidak akan mengulangi melakukan pelanggaran hukum dan berjanji akan berdinis dengan baik.

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana menguasai narkotika golongan I" sebagaimana dirumuskan dalam pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang

: Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya antara lain :

1. Bahwa Terdakwa sebelum Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankom Terdakwa selama 7 (tujuh) hari karena pada saat Terdakwa berdinis di Bekandam IV/Diponegoro karena terlibat dalam netralitas Pemilu atau Pilkada serta belum pernah melaksanakan tugas operasi militer.

2. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi-3 sudah lama menjadi Pengedar Narkotika namun Terdakwa malah membiarkan dan tidak melaporkan Tindak pidana tersebut ke pihak yang berwajib sesuai dengan pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahwa sesuai dengan Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor : 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika, bahwa pemeriksaan laboratoris tersebut adalah dengan hasil negatif, oleh karena itu dari hasil pemeriksaan laboratoris tersebut tidak dapat menentukan jenis dan golongan narkotika yang terkandung dalam darah dan serum serta urine Terdakwa, sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah melibatkan diri dengan penguasaan narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan karena dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbanganselebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 53-K/PM II-10/AD/XI/2015 tanggal 9 Februari 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikutan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Hary Catur Widicahyono, S.E., S.H. Mayor Chk NRP. 11020011020975.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 53-K/PM II-10/AD/XI/2015 tanggal 9 Februari 2016 untuk seluruhnya.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirim kansal nan putusan ini beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 33391 selaku Hakim Ketua, Haryadi Eko, S.H. Kolonel Chk NRP. 33653 dan E. Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910002490462, masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Dedi Wigandi, S.Sos.SH. Kapten Chk NRP. 21940135750972, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Deddy Suryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 33391

Hakim Anggota I

Hariyadi Eko Purnomo S.H.
Kolonel Chk NRP. 33653

Hakim Anggota II

E. Trias Komara, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Panitera

Dedi Wigandi, S.Sos.SH.
Kapten Chk NRP. 21940135750972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)